

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN PERKOSAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Realitas Kejahatan Perkosaan Di Kodya Surabaya

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, nilai-nilai dan norma, hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung sering berdampak ganda. Pada satu pihak memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor kriminogik yang melatar belakangi timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan.

Di wilayah perkotaan khususnya di Kotamadya Surabaya, pertumbuhan faktor-faktor kriminogik itu tidak lepas kaitannya dengan pengembangan fungsi kota yang administratif maupun komersial, serta keadaan kota yang semakin menjadi simbul interaksi sosial-budaya yang sangat mempengaruhi nilai-nilai, norma, sikap dan prilaku warganya.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi di kota metropolis Surabaya, perkosaan adalah salah satu

diantaranya. Kejahatan perkosaan ini adalah merupakan masalah sosial yang nyata. Karena menyangkut pola tingkah laku individu atau sebagian kelompok yang melanggar dan mengancam hak-hak individu atau kelompok lain, serta dapat menimbulkan rusaknya suatu tatanan sosial (social order).

Di kota Surabaya, sungguhpun prosentase kejahatan perkosaan dibandingkan dengan jumlah kejahatan secara keseluruhan (misalnya, dibandingkan dengan pencurian dengan kekerasan dan non kekerasan) dapat "dikatakan" rendah.

Perkembangan kuantitatif kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya beberapa tahun terakhir, dapat diragakan sebagai berikut:

Tabel I

Data : Kejahatan perkosaan yang dilaporkan dan diselesaikan di jajaran Polwiltabes Surabaya tahun 1991-1995.

No.	Tahun	jumlah dilaporkan	jumlah diselesaikan	Keterangan
	1991	20	16	80 %
	1992	29	21	72 %
	1993	30	25	83 %
	1994	31	25	80 %
	1995	26	21	80 %

Sumber data: data diperoleh dari bapak Marsono, staf Ur.-
Bin. Ops Polwiltabes.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah perkosaan di Kodya Surabaya mengalami pasang surut. Pada tahun 1990-1992 ada kecenderungan menurun, tahun 1992-1994 cenderung meningkat dan ada kecenderungan menurun kembali pada tahun 1995.

Angka-angka jumlah kasus perkosaan yang diragakan di atas, bukanlah menunjukkan realitas yang ada. Karena kemungkinan besar masih mengandung angka gelap (dark number), mengingat korban perkosaan banyak yang "enggan" melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada polisi. Hal ini disebabkan perkosaan itu dianggap aib justru mencemarkan nama baik keluarga apabila diketahui masyarakat luas, dan kasus perkosaan yang dilaporkan biasanya selalu di ekspos di media massa serta tidak jarang didramatisasi. Sebagian masyarakat masih menganggap kejadian perkosaan bukan dianggap sebagai "musibah" akan tetapi dianggap sebagai aib yang mencemarkan nama baik keluarga. Dan sebagian besar kasus perkosaan yang terjadi, dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban atau oleh mereka yang berdomisili disekitar korban, bahkan antara pelaku dan korban punya hubungan khusus/dekat (wawancara dengan bapak Marsono, tgl. 19 Juni '96. dan bapak So'im reserse Polwiltabes

tanggal 23 Juli '96).

Mengenai jumlah perkosaan yang ditengarai kemungkinan besar banyak yang tidak dilaporkan (dark number) diperkuat oleh satu data menarik, yang diungkapkan Poengky, aktifis LBH (lembaga bantuan hukum) Surabaya. Dalam penelitiannya terhadap empat media massa Surabaya, diantaranya Jawa Pos dan Memorandum pada tahun 1995 saja ada 124 kasus perkosaan yang ditulis empat media massa itu. Padahal jumlah yang terekam di media massa itu belum seluruhnya kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Sebab tidak menutup kemungkinan dan sangat dimungkinkan kejadian serupa yang tak terekam atau terekspos dan tidak sempat didengar wartawan (Jawa Pos, 2 Oktober 1996).

Tentang usia pelaku perkosaan, menunjukkan betapa perkosaan bukan hanya ulah menyimpang anak muda dan dimonopoli kaum muda yang tengah diamuk nafsu birahi. Akan tetapi mereka para pelaku sebagian besar sudah mempunyai anak istri, bahkan yang sudah kakekpun masih ada yang terlibat kasus ini. Usia para pelaku cukup beragam antara 17 tahun - 60 tahun (wawancara dan dokumen dari bapak Slamet Poernomo, SH, Kabid. Pembinaan LP Kalisosok), sedangkan yang sering menjadi korban paling banyak adalah ABG, akronim anak baru gede. Bahkan tak

jarang korban justru masih ingusan yang masih tergolong baru mentas dari balita.

Modus operandi kasus perkosaan yang terjadi di kota Surabaya cukup beragam, sebagian perempuan yang menjadi korban perkosaan memiliki "kelemahan" mudah di rayu dan didahului rayuan (Wawancara dengan para pelaku, antara lain, Kn. 60 th. 30 th. Mr. 20 th dan Hd. 30 th. Pada tanggal, 5-10 Juli 1996), pada kasus lain sebelumnya pelaku mengelabui korban atau korban kurang tegas menolak keinginan pelaku (Wawancara dengan Sa. Hn. Md.), demikian pula tindakan pelaku yang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, karena melihat ulah maupun penampilan korban atau dengan memaksa korban dengan cara menyumbat mulut korban atau dengan memberi obat-obatan, bahkan ada pula hubungan seksnya dilakukan atas dasar suka sama suka karena lelaki tersebut ingkar janji atau pihak keluarga tidak terima karena si wanita hamil, dan berbagai macam rona atau ragam modus operandi tindak pidana perkosaan yang terjadi di kota Surabaya. Dan terlepas apapun caranya, intinya adalah si pelaku tidak mampu mengontrol dan menahan nafsu birahinya. Dan dengan tidak bermaksud mempermasalahkan wanita korban perkosaan, bahkan perkosaan dapat terjadi karena kesempatan yang ada, karena tidak ada perkosaan tanpa pelaku dan korban

(Wawancara dengan Ny. Pauline Primawati, SH, Hakim PN Surabaya).

B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Perkosaan di Kotamadya Surabaya.

Tidak mudah memang, untuk menentukan faktor-faktor seseorang untuk melakukan perkosaan. Faktor penyebab perkosaan sangatlah kompleks, baik faktor intern diri si pelaku maupun faktor ekstern diri si pelaku, sedangkan perkosaan tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup masalah seksual yang merupakan tuntutan dan kebutuhan biologis manusia, yang penyaluran dan pemenuhan kebutuhan seks ini adalah suatu keharusan, sebab jika hal ini tidak disalurkan akan merusak dan tidak alami.

Barangkali suatu ungkapan yang mengatakan bahwa, "tidak mungkin ada asap jika tidak ada api", tiada peristiwa jika tidak ada penyebabnya. Demikian halnya dengan kasus perkosaan di Kota Surabaya.

Dibawah ini, secara sederhana akan dikemukakan faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan yang berhasil penulis kumpulkan dari lapangan. Pengumpulan data ini diperoleh dari lembaga penegak hukum. Karena penegakan hukum, khususnya bidang hukum pidana, merupakan salah tugas pokok dari negara Penegakan hukum pidana itu,

merupakan satu kesatuan proses sejak penangkapan, penahanan, penyidikan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Kesatuan proses tersebut sering disebut "sistem peradilan pidana". Keberhasilan penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, yang merupakan sub sistem dari criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Oleh karenanya penelitian atau pengumpulan data faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya di Kodya Surabaya dilakukan di lembaga-lembaga tersebut, ditambah dengan data dari tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulama'.

1. Yang terungkap di kepolisian

Polri selaku penegak hukum dan inti Kamtibmas, selama ini telah berupaya menangani kasus perkosaan sesuai tugas yang diembannya serta peraturan yang berlaku.

Dalam kasus perkosaan ini polisi mempunyai tugas melakukan penyidikan, pengumpulan barang bukti, terakhir pembuatan dan penyelesaian berkas acara pemeriksaan (BAP), yang kemudian diajukan ke tingkat peradilan (Penuntut Umum/PU), sebagai bahan dasar bagi Jaksa

penuntut umum/PU dalam melakukan penuntutan.

Dalam proses penyidikan tersebut, setidaknya diketahui bahwa faktor perkosaan yang terjadi di Kodya Surabaya, disebabkan ketidakmampuan pelaku mengendalikan dorongan seksnya, yang hal ini dipengaruhi berbagai hal seperti pengaruh media massa yang selalu menayangkan adegan "panas" di film-film, bioskop, vidio, atau televisi dan gambar-gambar seronok dan porno yang beredar begitu bebas di masyarakat yang makin hari makin marak. Dan motif dalam tindakan pemerkosaan yang pernah terjadi dapat diklasifikasikan ke dalam jenis seductive rape atau sexual grafication. Ini barangkali berkaitan dengan pola kultur komunitas sebagian masyarakat kota Surabaya yang masih didominasi budaya patriarki, dan sebagian besar motif pelaku-pelaku melakukan perkosaan demi pemenuhan hasrat seksual, hampir tidak pernah terjadi kasus perkosaan yang didahului perampokan seperti kasus perkosaan yang menimpa keluarga Acan yang cukup menggemparkan pada tanggal 24 Juli 1995 yang lalu, atau kasus perkosaan yang bermotif untuk memperoleh kekuatan magis tertentu dan menyempurnakan ilmu ghaib yang sedang dipelajari seperti kejadian di kabupaten Kediri beberapa tahun silam (Hasil wawancara dengan bapak Marsono, bapak So'im reserse Polwiltabes, serta hasil wawancara dengan

seluruh responden/pelaku).

2. Yang terungkap di Kejaksaan Negeri

Kejaksaan sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana, mengemban tugas melakukan penuntutan serta pembuktian kesalahan tersangka di depan sidang pengadilan.

Dalam perkara kasus perkosaan, sejauh yang ditangani pihak kejaksaan (penuntut umum), tentang faktor penyebab kejahatan perkosaan, sejalan dengan apa yang telah terungkap di kepolisian (penyidik), bahwa faktor penyebab kejahatan perkosaan adalah bukan karena peranan korban dalam mengkondisikan untuk terjadinya tindak pidana perkosaan. Misalnya, ulah si korban yang terlalu genit, berpakaian minim/erotis yang dapat menimbulkan gairah si pelaku atau wanita pergi sendirian di tempat sepi pada waktu malam dan lain-lain, penyebabnya bukan hal tersebut. Akan tetapi memang di benak pelaku sudah ada keinginan jahat untuk melampiaskan nafsu seksnya secara liar dan serampangan, sebab bagaimanapun kondisi dan kesempatan yang ada, jika di benak pelaku tidak terdapat keinginan jahat dan dapat menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu seksnya secara brutal, maka kasus perkosaan tidak akan pernah terjadi. Keadaan pelaku tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh moral, akhlak

pelaku yang sudah bobrok (demoralisasi) yang merupakan akibat kurangnya pendidikan (moral dan akhlak) serta penghayatan keagamaan (Wawancara dengan Ny. Endang Riwo'i, SH., Jaksa Kejari Surabaya, 25 Juni '96).

3. Yang terungkap di Pengadilan Negeri

Pengadilan sebagaimana yang kita pahami adalah institusi yang diharapkan sebagai "benteng terakhir keadilan". Oleh karenanya seorang atau pemidanaan terhadap terdakwa (pelaku) dari suatu tindak pidana, harus dapat memenuhi rasa keadilan. Tidak terkecuali dalam kasus perkosaan yang merupakan salah satu dari suatu tindak pidana.

Dalam persidangan kasus-kasus perkosaan di Pengadilan Negeri Surabaya, setidaknya dapat diketahui bahwa sesuai dengan persepsi seorang hakim dalam melihat suatu tindak pidana, yang dalam hal ini sedikit berbeda dengan persepsi pihak Kejaksaan (penuntut umum). Sebagaimana dikatakan Ny. Pauline, SH. (hakim PN), bahwa faktor penyebab perkosaan tidak dapat dipisahkan dengan keikutsertaan wanita (korban) dalam mengkondisikan atau menciptakan kesempatan untuk terjadinya perkosaan; atau dengan kata lain perkosaan bisa terjadi karena ada hubungan fungsional antara pelaku dan korban, karena tidak ada perkosaan tanpa pelaku korban. Jika diibaratkan

dengan mata uang, sisi pertama ditempati pelaku dan sisi kedua di tempat korban (Victim precipitation).

Dengan tidak bermaksud "mengadili" atau menyalahkan perempuan korban perkosaan, bahwa setiap kasus perkosaan adalah suatu hasil interaksi antara pelaku dan korban. Di samping pelaku tidak mampu mengendalikan diri, sengaja maupun tidak disengaja korban memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terjadinya perkosaan (faktor exhibition), disadari atau tidak korban memberikan kesempatan yang memancing minat, memberikan rangsangan kepada pelaku untuk melaksanakan niatnya. Misalnya, berjalan sendirian pada waktu malam di tempat sepi atau rawan kejahatan, berpenampilan seronok atau memakai pakaian minim, berperilaku erotis dan sejenisnya. Ditengah arus globalisasi yang melanda kota Surabaya yang ditandai dengan budaya serta sifat dan sikap permisif, wanita yang cenderung ingin tampil menarik yang sering dilakukan dengan cara berlebihan (provokatif), ditengah keadaan yang demikian, faktor tersebut di atas (exhibition) sangat dominan (Wawancara dengan Ny. Pauline Primawati, SH, tanggal 25 Juni 1996).

4. Yang terungkap di Lembaga Pemasyarakatan

Faktor penyebab kejahatan perkosaan yang terungkap di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini sesuai dengan

hasil wawancara penulis dengan para pelaku (responden).

Para pelaku perkosaan di kota Surabaya, semuanya (100 %) mereka melakukan perkosaan karena motif seksual semata (seductive rape/sexual grativication). Modus operandi perkosaan, sebagian besar pelaku sebelum melakukan perkosaan didahului dengan rayuan terhadap korban. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari pola kultur komunitas masyarakat Surabaya, yang sebagian besar diantara warganya didominasi budaya patriarki. Dan yang menarik, sebagian besar hubungan seksual pelaku dan korban dilakukan semula atas dasar suka sama suka, akan tetapi hanya karena hubungan pelaku dan korban tidak disetujui keluarga korban atau bila korban hamil tidak dikehendaki oleh pihak keluarga korban, kemudian melaporkannya bahwa korban telah diperkosa (Wawancara dengan pelaku, al: Ss.(32),Sa. (30), Mr.(20). Km.(61), tanggal 5-10 Juli 1996).

Faktor penyebab yang lain, disamping ketidakmampuan pelaku menahan diri serta longgarnya mutu penghayatan keagamaannya (faktor intern), juga faktor dari luar diri si pelaku (faktor intern), antara lain pengaruh media massa yang selalu menyuguhkan eksploitasi seksual dan pornografi yang beredar begitu mudah meluas di masyarakat. demikian pula keikutsertaan serta peranan

korban dalam mengkondisikan untuk terjadinya tindak perkosaan misalnya, bertingkah genit, mudah dirayu, kurang pandai menjaga diri, dan malah mungkin memiliki predisposisi untuk membiarkan dirinya jatuh ke dalam penguasaan para pelaku, misalnya mudah digoda atau diajak melakukan acara yang pada awalnya tak tampak mencelakakan (memberi kesempatan pelaku). (Wawancara dengan Slamet Poernomo, SH., kabid. pembinaan LP Kalisosok).

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya.

Disadari atau tidak, masyarakat Surabaya semakin aktif membicarakan tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, baik dalam seminar-seminar atau melalui media massa. Pembicaraan tersebut bisa ilmiah ataupun ringan populer. hal itu menunjukkan telah tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap kaum wanita yang sering menjadi obyek dan korban tindak kejahatan tersebut, dari akibat timbulnya perasaan superioritas lelaki terhadap imperioritas perempuan.

Adapun usaha-usaha atau upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya adalah :

1. Upaya yang dilakukan kepolisian.

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kejahatan perkosaan antara lain :

- a. Polisi sebagai penyidik, berupaya semaksimal mungkin melakukan penyelidikan dan penyidik kasus perkosaan ini. Mengingat perkosaan merupakan masalah kesusilaan yang berkait erat dengan masalah kehormatan, harga diri, dan kesopanan, serta barang bukti yang mudah hilang, maka proses yang sangat penting dan merupakan hal yang sering dihadapi adalah proses pembuktiannya. Dalam hal ini polisi berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan barang bukti tersebut, untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini agar supaya hakim dapat menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, agar si pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Upaya preventif, yaitu Bimmas Polwiltabes mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, dalam rangka untuk mencegah kenakalan remaja dan hal ini juga diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan seksual (perkosaan) (Wawancara dengan bapak So'im, reserse Polwiltabes, tanggal 23 Juli 1996).

2. Upaya yang dilakukan Kejaksaan

Sejalan dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian, upaya Kejaksaan Negeri dalam menanggulangi perkosaan

yaitu:

- a. Represif, yaitu menuntut terdakwa dengan hukuman yang berat sesuai dengan kesalahan korban dan sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Demikian pula sesuai dengan sifat perbuatan, serta sejauh mana perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, kerugian fisik dan mental serta masa depan korban.
- b. Preventif, yaitu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, agar supaya mengenal dan mengerti hukum, diharapkan masyarakat menjadi sadar hukum (Wawancara dengan Ny, Endang Riwoe, SH., tanggal 25 Juni 1996).

3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri

Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam menanggulangi perkosaan, antara lain:

- a. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan kesalahan terdakwa, jika perbuatan terbukti secara hukum, agar supaya terdakwa jera, insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Penjatuhan berat ringannya bagi terdakwa, sesuai dengan type, motif serta kerugian fisik dan mental serta masa depan korban. Demikian pula hubungan pelaku dan korban, peranan korban dalam mengkondisikan untuk terjadinya perkosaan, serta latar belakang seksual korban.

Pertimbangan hal tersebut diharapkan putusan hukuman dapat memenuhi perasaan keadilan.

- b. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, dengan harapan masyarakat menjadi sadar hukum. Karena kesadaran hukum ini merupakan hal yang sangat urgen bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai tatanan hidup. Oleh karenanya perkembangan kehidupan masyarakat menuntut adanya perkembangan hukum pula. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, agar supaya mengenal dan memahami tentang hukum tersebut mengenai pelanggaran dan sanksi hukum (Wawancara dengan Ny. Pauline Primawati, SH., hakim PN, pada tanggal 25 Juni 1996).

4. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, dalam upaya menanggulangi kejahatan perkosaan, antara lain:

- a. Secara umum, yaitu upaya rehabilitasi, dalam hal ini pembinaan kepribadian narapidana (pemerkos), dengan cara pemberian pengetahuan umum, ketatanegaraan dan pengetahuan umum, serta pengetahuan keagamaan dan kegiatan kerohanian. Hal terakhir ini yang lebih ditekankan bagi narapidana pelaku perkosaan, untuk

mencegah residivisme kasus ini.

- b. Secara khusus, yaitu pemberian keterampilan, untuk merangsang kreativitas dan aktifitas narapidana, agar mereka mempunyai kreatifitas dan keterampilan yang memadai. (Wawancara dengan Slamet Poernomo, SH., Kabid. Pembinaan LP Kalisosok, Pada tanggal 8 Juli 1996.

Diamping upaya penanggulangan fenomena perkosaan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya hukum pidana, oleh karena penyebab perkosaan ini sangatlah kompleks, maka upaya penanggulangannyapun harus multi disipliner, maka upaya penanggulangan lainpun perlu juga mendapatkan perhatian dari masyarakat luas.

KH. M. Mudzakkir Hasyim, pimpinan sebuah pondok pesantren di Surabaya, mengemukakan:

Selain apa yang dilakukan aparat penegak hukum, upaya lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menanggulangi kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya antara lain, seleksi ketat terhadap penayangan film, baik di televisi maupun bioskop, pengawasan orang tua terhadap anak, baik yang potensial sebagai korban maupun pelaku. Dan yang tidak kalah penting penanaman nilai-nilai religius, harmonisasi hubungan anak dan orang tua. Hal tersebut diharapkan agar anak-anak (termasuk wanita) sebagai harapan dan tunas bangsa tidak kelabu masa depannya akibat dirusak pemerkosa, demikian pula calon pelaku agar tidak sampai terjerumus dalam perbuatan itu (menjadi pemerkosa).

Hal senada diungkapkan oleh KH. Mursyid, sebagai

dilakukan adalah kembali ke basic; keluarga. Bagaimana dalam suatu rumah tangga, akan menentukan keadaan lingkungannya.

Senada dengan hal tersebut di atas, Prof. Dr. dr. Koentjoro Soehadi, ahli andrologi Unair, berpendapat bahwa:

Untuk mencegah kejahatan seksual (perkosaan) terhadap anak-anak dan wanita, adalah memperdayakan keluarga dan masyarakat. Caranya yaitu bisa dilakukan melalui pendidikan. Perlu adanya edukasi kontinyu pada siapa saja dan melalui media apa saja.

(Wawancara dengan tokoh masyarakat formil maupun non formil atau Alim Ulam', pada tanggal 10 Juli sampai 30 Juli 1996).

D. Hukuman Perkosaan Di Kodya Surabaya

Demi tegaknya norma-norma dalam kehidupan masyarakat, umumnya hukum tidak secara mudah diserahkan kepada kesadaran warga masyarakat begitu saja. Acapkali hukum harus dipertahankan oleh petugas kontrol sosial atau penegak hukum dengan cara mengancamkan sanksi-sanksi kepada mereka yang terbukti melanggar atau menyimpang dari norma hukum.

Kontrol sosial dimaksud, sebagai semua proses yang ditempuh dan semua sarana yang digunakan oleh aparat keamanan dan masyarakat untuk membatasi kemungkinan terjadi pelanggaran dan penyimpangan norma sosial oleh

masyarakat. Sedangkan istilah sanksi dimaksudkan sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada seorang atau sekelompok warga masyarakat, yang terbukti melanggar atau menyimpang dari keharusan norma masyarakat.

Dari kaca mata hukum, tindak kejahatan perkosaan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dapat dijatuhi pidana. Pasal 285 KUHP menyebutkan, bahwa yang dimaksud perkosaan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun.

Secara teoritis, bila unsur dalam pasal 285 KUHP terpenuhi dan tidak ada unsur yang meringankan, maka ancaman hukuman bagi pelaku perkosaan maksimal dua belas tahun penjara. Tetapi karena hukuman perkosaan tidak dicantumkan hukuman minimal, sehingga bagi hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku perkosaan antara satu hari sampai dua belas tahun.

Putusan hukuman bagi pelaku perkosaan di Kodya Surabaya, cukup variatif, Tuntutan hukuman yang dituntutkan jaksa kepada terdakwa, antara 3 - 8 tahun penjara. Berat dan ringannya hukuman yang dituntutkan terhadap terdakwa, tergantung dari sifat perbuatan itu sendiri, serta sejauh mana kerugian fisik, mental dan masa depan korban. Demikian pula apakah perbuatan

tersebut meresahkan masyarakat atau tidak. (Wawancara dengan Ny. Endang Riwo'i, SH. tanggal 25 Juni 1996).

Mengenai vonis hukuman bagi pelaku perkosaan, antara 3-6 tahun. Sebagian besar hukuman tersebut berkisar antara 3-4 tahun (data dari Ny. Noerdjanah Sri Hajati, Kasub. Kepaniteraan PN Surabaya).

Berat ringannya putusan hakim bagi pelaku perkosaan, disamping perbuatan itu harus terbukti secara hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab, juga sejauh mana akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Demikian pula unsur dari korban menjadi pertimbangan, tentang sejauh mana keterlibatan korban mengkondisikan atau memberi kesempatan untuk terjadinya perkosaan, dan latar belakang seksual korban.

Soal bervariasinya putusan hukuman dalam kasus perkosaan, juga tergantung pada gradasi perkosaan itu sendiri. Karena perkosaan menuntut adanya unsur paksaan, maka unsur inilah yang juga ikut menentukan berat ringannya hukuman. Sekarang bagaimana pemaksaannya. Ada yang hanya diancam biasa, tetapi ada juga yang diikat dan disumbat, serta mungkin dipukuli. Pertimbangan ini juga yang membedakannya (Wawancara dengan Ny. Paulina Primawati, SH., pada tanggal 25 Juni 1996).

Dalam hal menjatuhkan bagi pelaku perkosaan ini Ny. Pauline mengemukakan bahwa:

...dikatakan, "... menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku, tidak berarti harus selalu hukuman yang berat. Akan tetapi dalam hal ini harus dilihat secara jeli unsur pelaku dan korban itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan para pelaku, mereka pada umumnya menyesali apa yang telah mereka lakukan, serta mau menerima dengan lapang dada terhadap putusan pengadilan, dan hampir tidak ada yang menyatakan keberatan atas putusan tersebut.

Menurut hasil wawancara dan data yang ada di Pengadilan Negeri maupun di Lembaga Pemasyarakatan, tidak pernah terjadi residivis dalam kasus perkosaan ini.

E. Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan

Keberhasilan upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana, sangatlah dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, yang merupakan sub-sistem dari criminal justice atau sistem peradilan pidana (SPP).

Praktek pelaksanaan pemasyarakatan terhadap narapidana, khususnya aspek pembinaannya, tidak ada perbedaan mendasar antara narapidana pelaku perkosaan dengan narapidana lainnya (pencuri, perampok, pembunuh dll).

Adapun kegiatan pemasyarakatan khususnya pembinaan

terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kalisosok Surabaya, secara garis besar sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian narapidana

- a. Ceramah agama Islam, setiap hari Rabu di masjid Nurul Fuad LP Kalisosok.
- b. Bimbingan sholat berjama'ah setiap hari, kecuali sholat subuh dilaksanakan di kamar masing-masing.
- c. Pendidikan/kursus agama Islam setiap hari Senin sampai Kamis.
- d. Bagi yang beragama Kristen, diadakan kebaktian pada hari Sabtu dan Senin di gereja Anugerah LP Kalisosok.

2. Penyuluhan hukum

- a. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara simulasi
- b. Penataran P.4 dan penyuluhan bidang pembangunan dilaksanakan setiap hari Senin.

3. Sarana Perpustakaan

- a. Peminjaman buku LP, diadakan setiap Senin dan Kamis
- b. Sekali dalam seminggu, ada perpustakaan keliling dari Kotamadya Surabaya.

4. Kesenian dan Olahraga

- a. Kegiatan kesenian diadakan setiap hari pada waktu sore di Aula Kesenian LP. Yaitu seni tarik suara, baik lagu Band, Dangdut, Karawitan dan Paduan

Suara.

- b. Olahraga, diadakan setiap hari, antara lain: Senam Pagi, Bulu Tangkis, Volly Ball, Tennis Meja, Sepak Takraw dan Catur.
 - c. Setiap peringatan HUT Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, diselenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) antar napi, pentas seni lagu dangdut, ludruk. Sedangkan untuk olahraga, pertandingan Volly Ball antara napi dan orang luar LP.
5. Insidentil (peringatan hari besar keagamaan)
- a. Bagi yang beragama Islam, diselenggarakan acara Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an, Isro' Mi'raj, Hari raya Idul Fitri dan Idhul Adha, serta peringatan Tahun Baru Hijriyah.
 - b. Bagi yang beragama Kristen, diadakan perayaan hari Natal dan Paskah.
6. Keterampilan
- a. Kegiatan keterampilan antara lain: kerajinan rotan, bengkel kayu, bengkel besi, cat dan plitur. Pelaksanaan kegiatan keterampilan ini setiap hari jam kerja.
 - b. Asimilasi, dalam hal; ini napi diperbolehkan olahraga atau bekerja di luar LP, dan diawasi oleh petugas. Hasil bekerja napi tersebut 1/2 untuk

keluarga, dan 1/2 lagi untuk negara. Napi yang memperoleh fasilitas ini adalah napi yang terkenal baik dan sudah menjalani 1/2 dari hukumannya. (Arsip dan wawancara dengan Drs. Moch. Allam, Kabimpas LP Kalisosok, pada tanggal 10 Juli 1996).